



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 135/PL.02.1-

BA/1213/3/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 24 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



FAISAL BATUBARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN

MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA

UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	Batahan	18	7.590	7.546	15.136	
2	Batang Natal	31	9.002	8.913	17.915	
3	Bukit Malintang	11	4.330	4.551	8.881	
4	Hutabargot	14	2.918	3.089	6.007	
5	Kotanopan	36	9.930	10.410	20.340	
6	Lembah Sorik Marapi	9	3.833	3.952	7.785	
7	Lingga Bayu	19	9.258	9.109	18.367	
8	Muara Batang Gadis	14	7.824	7.565	15.389	
9	Muarasipongi	16	4.533	4.607	9.140	
10	Naga Juang	7	1.692	1.773	3.465	
11	Natal	30	11.644	11.696	23.340	
12	Pakantan	8	888	867	1.755	
13	Panyabungan	39	32.332	33.844	66.176	

14	Panyabungan Barat	10	3.761	4.069	7.830	
15	Panyabungan Selatan	11	3.680	3.939	7.619	
16	Panyabungan Timur	15	4.912	4.956	9.868	
17	Panyabungan Utara	12	8.051	8.479	16.530	
18	Puncak Sorik Marapi	11	3.289	3.415	6.704	
19	Ranto Baek	18	5.071	5.001	10.072	
20	Siabu	28	17.887	18.557	36.444	
21	Sinunukan	14	7.403	7.294	14.697	
22	Tambangan	20	3.934	4.163	8.097	
23	Ulu Pungkut	13	1.766	1.777	3.543	
TOTAL		404	165.528	169.572	335.100	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

